



PUTUSAN

Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asep Saepuloh Bin Jamjuri;
2. Tempat lahir : Cianjur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/25 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa
Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Asep Saepuloh Bin Jamjuri ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Ilham Adinegara,S.H, dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan hukum Sugih Mukti di Jalan Raya Cibeber Nomor 29 Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan Penetapan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr tertanggal 4 Januari 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 21 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SAEPULOH Bin JAMJURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ASEP SAEPULOH Bin JAMJURI selama 8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan.**
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Ganja, seluruhnya seberat netto 6,3500 (gram).
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam.-
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam.-

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan atau seringan-ringanya kepada Terdakwa, sebagaimana Pembelaan yang diajukan secara tertulis tertanggal 22 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **ASEP SAEPULOH Bin JAMJURI** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Gentur Rt00 Rw/006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang berlatam di Kampung Gentur Rt00 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Terdakwa menelpon sdr. Askim (belum tertangkap) untuk menanyakan Ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu sdr. Askim mengatakan bahwa ganja tersebut sudah ada. Kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah), setelah itu sdr. Askim mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapang Sepak bola yang ada di Jl. Jambudipa Ds. Jambudipa Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. setelah berada ditempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Askim kemudian sdr. Askim menyerahkan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja. Setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membuka ganja tersebut dan mengemasnya kembali menggunakan kertas warna coklat menjadi 15 (Lima Belas) bungkus dengan berat Terdakwa mengkira-kira, kemudian ganja tersebut di masukan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan dibawah lemari pakaian rumah Terdakwa, sedangkan untuk sisa ganja tersebut dikonsumsi Terdakwa.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ketika Terdakwa sedang berjualan pisang di Pasar Warungkondang Terdakwa bertemu sdr. Akew dan Terdakwa menawarkan ganja padanya. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Akew janji untuk bertemu di malam hari di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan sdr. Akew bertemu yang pada saat itu Terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Terdakwa menelepon sdr. Begeng dengan tujuan untuk menawarnya ganja. kemudian Terdakwa dan sdr. Begeng janji untuk ketemuan di sebuah Gang depan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam. 16.00 WIB sdr. Begeng kembali membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang main handphone di depan rumah Terdakwanya datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut ada di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunjukan ganja tersebut yaitu 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (Dua Belas) bungkus warna berisikan ganja dari bawah lemari pakaian. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4743/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 12 (dua belas) bungkus warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0200 gram, diberi nomor barang bukti 2611/2023/PF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Bahwa barang bukti Nomor berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti Nomor 2611/2023/PF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 6,3500 (gram) dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa **ASEP SAEPULOH Bin JAMJURI** pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di Kampung Gentur Rt 006/006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 wib ketika Terdakwa berada dirumahnya yang berlatam di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, Terdakwa menelpon sdr. Askim (belum tertangkap) untuk menanyakan Ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya dan pada saat itu sdr. Askim mengatakan bahwa ganja tersebut sudah ada. Kemudian Terdakwa memesan ganja tersebut dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), setelah itu sdr. Askim mengajak Terdakwa untuk bertemu di Lapangan Sepak bola yang ada di Jalan Jambudipa Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah itu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. setelah berada ditempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Askim kemudian sdr. Askim menyerahkan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



ganja. Setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa membuka ganja tersebut dan mengemasnya kembali menggunakan kertas warna coklat menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Terdakwa mengkira-kira, kemudian ganja tersebut di masukan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan dibawah lemari pakaian rumah Terdakwa, sedangkan untuk sisa ganja tersebut dikonsumsi Terdakwa.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ketika Terdakwa sedang berjualan pisang di Pasar Warungkondang Terdakwa bertemu sdr. Akew dan Terdakwa menawarkan ganja padanya. Setelah itu Terdakwa dan sdr. Akew janjian untuk bertemu di malam hari di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, kemudian sekira jam 21.00 wib Terdakwa dan sdr. Akew bertemu yang pada saat itu Terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Terdakwa menelepon sdr. Begeng dengan tujuan untuk menawarinya ganja. kemudian Terdakwa dan sdr. Begeng janjian untuk ketemuan di sebuah Gang depan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (Satu) bungkus kertas Koran dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Setelah itu sekitar jam. 16.00 WIB sdr. Begeng kembali membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 WIB ketika Terdakwa sedang main hp di depan rumah Terdakwanya datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal kemudian menghampiri Terdakwa, kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengatakan bahwa ganja tersebut ada di kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diperintahkan untuk menunjukan ganja tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus warna berisikan ganja dari bawah lemari pakaian. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4743/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang di dikeluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1



(satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 12 (dua belas) bungkus warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0200 gram, diberi nomor barang bukti 2611/2023/PF. Dengan Kesimpulan setelah di ambil sampel dan dilakukan pemeriksaan secara labolatorium kriminalistik didapatkan hasil pengujian sebagai berikut :

Bahwa barang bukti Nomor berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti Nomor 2611/2023/PF setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 6,3500 (gram) dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARYO PRASETYO WIBOWO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Saksi melakun penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Sdr. MOH. ILYAS ENDANG mendapatkan informasi masyarakat pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira jam 22:00 Wib;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa ASEP pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam. 01:00 Wib Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur selanjutnya diamankan dan dilakukan pengeledahan



ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (Dua Belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari pakaian pada kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Cianjur dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M ILYAS ENDANG MAULIDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebanmya dipersidangan;
- Bahwa Saksi dan rekan Sdr. ARYO P. WIBOWO, S.H. mendapatkan informasi Terdakwa ASEP memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan Penyelidikan hingga pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam. 01:00 Wib diketahui Terdakwa ASEP sedang berada di rumahnya di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur selanjutnya diamankan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan ganja;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dibawah lemari pakaian pada kamar rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Cianjur dan diserahkan kepada Penyidik untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk dipriksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan pada Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam. 01:00 Wib Terdakwa sedang main hp di depan rumah di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa



Kecamatan Warungkondang Kab. Cianjur Terdakwa diamankan oleh anggot kepolisian Polres Cianjur;

- Bahwa Terdakwa diinterogasi terkait ganja dan Terdakwa mengatakan ada di kamar selanjutnya Terdakwa menunjukan ganja berupa 1 (Satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (Dua Belas) bungkus warna coklat masing-masing berisikan ganja dari bawah lemari pakaian yang ada di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke kantor SAT RESNARKOBA Polres Cianjur guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 29 September 2023, sekitar jam. 18:00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. ASKIM pesan ganja dan Sdr. ASKIM bilang ganja baru ada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, sekitar jam. 10:00 Wib Terdakwa menelepon Sdr. ASKIM untuk menanyakan ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya dan Sdr. ASKIM mengatakan ganja ada dan Terdakwa pesan dengan harga Rp600.000,00 (Enam Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Sdr. ASKIM menyuruh Terdakwa untuk bertemu di Lapangan Sepak bola yang ada di Jl. Jambudipa Ds. Jambudipa Kec. Warungkondang Kab. Cianjur, dan tidak lama sekitar jam. 10:30 Wib Sdr. ASKIM datang kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. ASKIM kemudian Sdr. ASKIM menyerahkan 1 (Satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja;
- Bahwa Setelah Terdakwa mendapatkan ganja Terdakwa bawa ke rumah di Kampung Gentur RT006 RW006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, kemudian sekitar jam. 15:00 Wib Terdakwa buka dan mengemas kembali menggunakan kertas warna coklat menjadi 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan dengan berat Terdakwa kira-kira;
- Bahwa ganja sebanyak 15 (lima belas) bungkus kertas warna coklat Terdakwa masukan kedalam plastik warna hitam kemudian Terdakwa simpan dibawah lemari pakain pada kamar rumah Terdakwa di Kampung Gentur RT006 RW006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja yang pertama pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023, sekitar jam. 21:00 Wib di Pabrik beras yang ada di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. AKEW;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang berjualan pisang di Pasar Warungkondang Terdakwa bertemu Sdr. AKEW lalu Terdakwa menawarkan ganja padanya lalu Terdakwa dan Sdr. AKEW membuat janji untuk bertemu di malam hari di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran isi ganja dan Sdr. AKEW memberikan uang Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) pada Terdakwa;
- Bahwa yang kedua pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, sekitar jam. 15:00 Wib di sebuah Gang depan rumah Terdakwa di Kampung Gentur RT006 RW006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. BEGENG;
- Bahwa Terdakwa menelepon Sdr. BEGENG untuk menawarinya ganja kemudian janjain untuk ketemuan di sebuah Gang depan rumah Terdakwa di Kampung Gentur RT006 RW006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupen Cianjur;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran isi ganja dan Sdr. BEGENG memberikan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Ganja, seluruhnya seberat netto 6,3500 (gram).
2. 1 (satu) bungkus plastic warna hitam.
3. 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa Asep Saepuloh Bin Jamjuri berada dirumahnya di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Kabupaten Cianjur, menelpon sdr. Askim (belum tertangkap) menanyakan Ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya sdr. Askim mengatakan ganja sudah ada, Terdakwa memesan ganja dengan harga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sdr. Askim mengajak Terdakwa bertemu di Lapang Sepak bola di Jalan Jambudipa Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah berada ditempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Askim kemudian sdr. Askim menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa membuka ganja dan mengemasnya kembali menggunakan kertas warna coklat menjadi 15 (Lima Belas) bungkus dengan berat Terdakwa mengkira-kira, kemudian ganja di masukan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan dibawah lemari pakaian rumah Terdakwa, sedangkan sisa ganja dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ketika Terdakwa sedang berjualan pisang di Pasar Warungkondang Terdakwa bertemu sdr. Akew dan Terdakwa menawarkan ganja padanya, Terdakwa dan sdr. Akew janjian bertemu di malam hari di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dan sdr. Akew bertemu;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Terdakwa menelepon sdr. Begeng dengan tujuan menawarnya ganja, Terdakwa dan sdr. Begeng janjian ketemuan di sebuah Gang depan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran dengan harga Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah sekitar jam 16.00 Wib sdr. Begeng kembali membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa sedang main hp di depan rumah datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa, kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengatakan ganja ada di kamar, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus warna coklat berisikan ganja dari bawah lemari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, ahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 4743/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 12 (dua belas) bungkus warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0200 gram, diberi nomor barang bukti 2611/2023/PF. Dengan Kesimpulan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 6,3500 (gram) dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur** Setiap Orang;
2. **Unsur** Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. **Unsur** Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **Asep Saepuloh Bin Jamjuri** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur Tanpa Hak adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang tidak mempunyai suatu hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu Perbuatan yang ditentukan oleh Undang-undang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada hari senin tanggal 2 Oktober 2023 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa Asep Saepuloh Bin Jamjuri berada dirumahnya di Kampung Gentur Rt006 Rw006 Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, menelpon sdr. Askim (belum tertangkap) menanyakan Ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya sdr. Askim mengatakan ganja sudah ada, Terdakwa memesan ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Askim mengajak Terdakwa bertemu di Lapang Sepak bola di Jalan Jambudipa Desa



Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah berada ditempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Askim kemudian sdr. Askim menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka ganja dan mengemasnya kembali menggunakan kertas warna coklat menjadi 15 (lima belas) bungkus dengan berat Terdakwa mengkira-kira, kemudian ganja di masukan kedalam plastik warna hitam dan Terdakwa simpan dibawah lemari pakaian rumah Terdakwa, sedangkan sisa ganja dikonsumsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023, sekitar jam 01.00 Wib Terdakwa sedang main hp di depan rumah datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menghampiri Terdakwa, kemudian diinterogasi dan Terdakwa mengatakan ganja ada di kamar, selanjutnya Terdakwa menunjukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) bungkus warna coklat berisikan ganja dari bawah lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Kantor Sat Narkoba Polres Cianjur untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa sejak penangkapan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya sama sekali baik sebagai peneliti, Apoteker, paramedis, dan pedagang besar farmasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang bersifat alternatif yakni **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, dimana dari elemen tersebut tidaklah harus terpenuhi kesemuanya melainkan



apabila salah satu telah terpenuhi maka telah cukup untuk menyatakan terpenuhinya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika golongan 1 yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dalam hal ini shabu-shabu mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1 menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan diketahui Terdakwa Asep Saepuloh Bin Jamjuri menelpon sdr. Askim (belum tertangkap) menanyakan Ganja yang Terdakwa pesan sebelumnya sdr. Askim mengatakan ganja sudah ada, Terdakwa memesan ganja dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sdr. Askim mengajak Terdakwa bertemu di Lapangan Sepak bola di Jalan Jambudipa Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, setelah berada ditempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada sdr. Askim kemudian sdr. Askim menyerahkan 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja, setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 ketika Terdakwa sedang berjualan pisang di Pasar Warungkondang Terdakwa bertemu sdr. Akew dan Terdakwa menawarkan ganja padanya, Terdakwa dan sdr. Akew janjian bertemu di malam hari di Jalan Kampung Gentur Desa Jambudipa Kecamatan Warungkondang Kabupaten Cianjur, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dan sdr. Akew bertemu, Terdakwa menjual ganja sebanyak 1 (Satu) bungkus dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Terdakwa menelepon sdr. Begeng dengan tujuan menawarnya ganja, Terdakwa dan sdr. Begeng janjian ketemuan di sebuah Gang depan rumah Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kertas Koran dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah sekitar jam 16.00 Wib sdr. Begeng kembali membeli ganja kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus kertas warna coklat dengan harga Rp50.000,000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 4743/NNF/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang di keluarkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri pusat Laboratorium Forensik, barang bukti berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus amplop warna coklat berisikan 12 (dua belas) bungkus warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 7,0200 gram, diberi nomor barang bukti 2611/2023/PF. Dengan Kesimpulan barang bukti berupa daun-daun kering tersebut di atas adalah benar mengandung ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 6,3500 (gram) dan dimasukkan kembali kedalam tempat semula dan di bubuhi lak segel;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-undang nomor. 35 Tahun 2009 dapat diganti dengan Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa terhadap barang berupa 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Ganja, seluruhnya seberat netto 6,3500 (gram), dan 1 (satu) bungkus plastic warna hitam, oleh karena merupakan barang yang terlarang, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam, oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya barang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Saepuloh Bin Jamjuri** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan Ganja, seluruhnya seberat netto 6,3500 (gram);
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A3s warna hitam;**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Kamis, tanggal 29 Februari 2024**, oleh kami, **Muhamad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erli Yansah, S.H.**, **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Farida, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Erli Yansah, S.H.

Muhamad Iman, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Siti Farida, S.H., M.H.